



**LAPORAN KINERJA (LKj)
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH
DAN TERJEMAHAN
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016 merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi yang mencerminkan komitmen dari pimpinan dan segenap pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016 yang mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh empat bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan pada tahun 2016.

LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara akuntabel dan transparan kepada seluruh pihak, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan. Umpun balik dari pembaca sangat kami harapkan demi peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016 dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi acuan bagi peningkatan kinerja organisasi periode berikutnya dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pelayanan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2017

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan,

Eko Harnowo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2016 dalam mencapai 2 target sasaran yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari kedua target sasaran tersebut, Laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan berhasil mencapai target 100% (sangat baik), sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan. Capaian kinerja diukur dengan menggunakan 3 Indikator Kinerja Utama yaitu:
 - a. Persentase terselesaikannya naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti berhasil mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 39 naskah/dokumen;
 - b. Persentase terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu berhasil mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 237 naskah/dokumen;
 - c. Persentase terselesaikannya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI secara tepat waktu berhasil mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 185 naskah/dokumen.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah. Capaian kinerja diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang berhasil dibina dan dikembangkan berhasil mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 158 Pejabat Fungsional Penerjemah;
 - b. Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana dengan realisasi 5 dokumen.

Keberhasilan dalam pencapaian dua sasaran Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016 didukung anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan dukungan penyiapan penerjemahan dan pencatatan naskah/surat/produk resmi kepresidenan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah dengan nilai sebesar Rp. 2.611.000.000,-. (dua miliar enam ratus sebelas juta rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan.

Informasi kinerja tahun 2016 lebih lanjut dijadikan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja pada periode tahun anggaran selanjutnya, sekaligus sebagai pertimbangan dalam perumusan Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, serta Rencana Kerja Anggaran pada periode tahun anggaran selanjutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet...	1
C. Gambaran Aspek Strategis (<i>Strategic Issued</i>) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	8
B. Ringkasan/Ikhtisar PK Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2016.....	8
C. Ikhtisar IKU Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2016.....	10
BAB III CAPAIAN KINERJA	
A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2016.....	11
B. Realisasi Anggaran/Akuntabilitas Keuangan.....	20
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	21
B. Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja.....	21
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kekurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang diperjanjikan untuk dicapai pada akhir tahun 2016.

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2016 disusun secara berjenjang dari 4 Bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dengan cara membandingkan rencana/target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 dengan capaian target pada akhir tahun 2016, dengan tetap mengacu pada Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretaris Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet.

Pengukuran keberhasilan/kekurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran dilakukan dengan menggunakan instrumen 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 2015-2019.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretaris Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Tugas tersebut diuraikan lebih rinci dalam fungsi, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
2. Pelaksanaan penerjemahan tulis naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penerjemahan lisan dalam acara-acara internasional;
4. Pelaksanaan pencatatan verbatim pidato Presiden RI dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan;
5. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 terdiri dari:

1. Bidang Naskah terdiri atas:
 - a. Subbidang Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan;
 - b. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia; dan
 - c. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing.
2. Bidang Penerjemahan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penerjemahan I;
 - b. Subbidang Penerjemahan II; dan
 - c. Subbidang Dukungan Fasilitas Penerjemahan dan Dokumentasi.
3. Bidang Verbatim, terdiri atas:
 - a. Subbidang Verbatim I;
 - b. Subbidang Verbatim II; dan
 - c. Subbidang Dukungan Data.
4. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah, terdiri atas :
 - a. Subbidang Pembinaan dan Akreditasi;
 - b. Subbidang Penilaian Kinerja dan Jabatan;
 - c. Subbidang Pengembangan dan Diklat.

Bagan struktur organisasi Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, sebagaimana pada Lampiran.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 21 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Asisten Deputy	1
2	Kepala Bidang	4
3	Kepala Subbidang	10
4	Pejabat Fungsional Penerjemah	3
5	Pengelola Naskah	2
6	Pengolah Data	1
Total		21

2. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	15
3	Golongan II	1
Total		21

3. Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pascasarjana	13
2	Sarjana	6
3	Diploma	1
4	SMU	1
Total		21

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	9
2	Perempuan	12
Total		21

C. Gambaran Aspek Strategis

Tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan di dalam melaksanakan penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan; penerjemahan tulis naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan; pengkoordinasian penerjemahan lisan dalam acara-acara internasional; pencatatan verbatim pidato Presiden RI dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan; pengelolaan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah didelegasikan kepada Bidang Naskah, Bidang Penerjemahan, Bidang Verbatim, dan Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Dalam hal pelaksanaan penyiapan naskah surat Presiden RI, yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Naskah, dibagi menjadi naskah:

1. Surat Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Organisasi Internasional.
2. Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait: **(i)** pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk Negara Sahabat, dan **(ii)** pencalonan Duta Besar LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.
3. *Letter of Credence* dan *Letter of Recall* Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat.
4. *Letter of Commission* Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri.
5. *Exequatur* bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan juga memiliki tugas memproses pencalonan Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan/Konsul RI untuk Negara Sahabat dan juga sebaliknya, namun tanpa memerlukan pertimbangan legislatif (DPR).

Kegiatan penyiapan naskah surat Presiden RI kepada kepala negara atau kepala organisasi internasional diawali dari penerimaan surat Menteri Luar Negeri yang ditujukan kepada Presiden RI mengenai: **(i)** penyampaian konsep naskah surat Presiden RI kepada kepala negara sahabat atau kepala organisasi internasional; **(ii)** pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat; **(iii)** Duta Besar LBBP negara sahabat untuk Republik Indonesia; **(iv)** pencalonan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri; **(v)** penerbitan *Letter of Credence* dan *Letter of Recall* Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat; **(vi)** penerbitan *Letter of Commission* Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri; dan **(vii)** penerbitan *Exequatur* bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia, yang disampaikan melalui Sekretariat Kabinet RI.

Kemudian, Wakil Sekretaris Kabinet memberikan arahan kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk kemudian diteruskan kepada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan agar naskah surat dimaksud dapat disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas arahan tersebut, Bidang Naskah menyiapkan memorandum Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet kepada Sekretaris Kabinet yang ditembuskan kepada Wakil Sekretaris Kabinet, memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden RI, dan naskah surat Presiden RI.

Salah satu keluaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, yang berupa naskah yang ditandatangani oleh Presiden RI, menuntut para pegawai di Bidang Naskah untuk mempersiapkan naskah dengan sebaik-baiknya dengan tidak memberikan ruang bagi adanya kesalahan, baik dari segi *content* maupun redaksional. Hal itu mengingat surat Presiden RI kepada kepala negara

sahabat/organisasi internasional memiliki peran signifikan bagi hubungan diplomatik Indonesia di dunia internasional sehingga kemungkinan terjadinya mispersepsi yang dapat ditimbulkan dari surat Presiden yang tidak disiapkan secara baik harus dapat diminimalisasi.

Guna menunjang pelaksanaan tugas tersebut, adalah hal yang krusial bagi pegawai Bidang Naskah untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi bahasa serta memperluas cakrawala pengetahuan di bidang hubungan internasional. Hal itu bisa dilakukan dengan mengikuti perkembangan berita-berita politik internasional maupun dengan ikut serta dalam program-program *capacity building* di bidang hubungan internasional, di dalam dan di luar negeri.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan merupakan satu-satunya satuan kerja pada instansi yang berada dalam lingkup lembaga kepresidenan yang memiliki Bidang Penerjemahan, yang salah satu fungsinya melakukan penerjemahan tulis atas naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan dan kenegaraan/pimpinan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Penerjemahan berkoordinasi dengan Bidang Naskah terkait naskah surat Presiden RI kepada para kepala negara/pemerintahan negara-negara sahabat/ kepala organisasi internasional dengan keluaran berupa naskah *unofficial translation* (terjemahan tidak resmi) dari naskah surat Presiden dimaksud.

Selain menerjemahkan surat, Bidang Penerjemahan juga menerjemahkan pidato presiden dengan salah satu kegiatan utamanya adalah kontribusi dalam menyediakan terjemahan bahasa Inggris atas Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan Pidato Keterangan Pemerintah mengenai RAPBN di gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut memerlukan pembentukan satu tim khusus yang bekerja sejak H-7 karena pekerjaan ini menuntut ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan terjemahan serta mempertimbangkan seringnya revisi pada naskah pidato yang akan dibacakan hingga menit-menit terakhir menjelang acara dimulai. Hal tersebut menuntut setiap anggota tim untuk menyesuaikan terjemahan bahasa Inggris sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada di draft bahasa Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.

Di samping surat dan pidato, kegiatan yang dilakukan Bidang Penerjemahan adalah menerjemahkan berita-berita yang dimuat dalam situs web resmi Sekretariat Kabinet (www.setkab.go.id) ke dalam bahasa Inggris. Penyediaan versi bahasa Inggris dari situs ini merupakan salah satu upaya untuk memperluas masyarakat yang mengakses situs resmi Sekretariat Kabinet sebagai sarana sosialisasi kegiatan kabinet, terutama bagi masyarakat mancanegara.

Bidang Penerjemahan juga menerjemahkan produk hukum/perundang-undangan yang proses penerjemahan dan penyuntingannya dilakukan oleh para Pejabat Fungsional Penerjemah bersama dengan Bidang Penerjemahan. Mengingat penerjemahan bahasa hukum memerlukan keahlian khusus, hasil terjemahan yang sudah disunting tersebut akan dikonsultasikan kepada

narasumber penerjemah ahli di bidang penerjemahan hukum agar dihasilkan terjemahan dengan kualitas yang baik.

Selain pelaksanaan penyiapan naskah dan penerjemahan, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan juga memiliki tugas dan fungsi lain yang strategis, yakni melakukan perekaman dan pencatatan secara verbatim pidato/sambutan/amanat Presiden RI pada acara-acara resmi kenegaraan, yang dilaksanakan oleh Bidang Verbatim. Hasil keluaran dari bidang ini berupa hasil rekaman audio, transkripsi, dan laporan pokok-pokok dari pidato Presiden RI tersebut untuk kemudian dijadikan dokumen negara. Sebagai dokumen negara, diperlukan tingkat akurasi yang baik, baik dalam hal penulisan transkripsi pidato maupun laporan pokok-pokok pidato Presiden RI. Untuk itu, sebelum dijadikan sebagai dokumen negara, diperlukan otorisasi dari pimpinan atas hasil penulisan transkripsi dari rekaman audio pidato Presiden, dalam hal ini Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Dengan demikian, kesalahan pengetikan maupun kalimat dari pidato Presiden yang terlewat atau tidak sesuai dengan rekaman audio dapat dimimalisasi. Begitu pula proses yang dilakukan dari laporan pokok-pokok pidato/sambutan Presiden RI.

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, dalam hal ini Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah, juga melakukan tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP), yang hingga hari ini berjumlah 158 PFP dari seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia, baik pusat maupun daerah. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membina pengembangan karier dan meningkatkan kompetensi di bidang penerjemahan bagi para PFP.

Pada tahun 2016 ini, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet telah ditetapkan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah. Sebelumnya, Instansi Pembina JFP adalah Kementerian Sekretariat Negara. Hal itu diperkuat dengan telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah (PPJFP) dalam hal peningkatan kompetensi para PFP adalah dengan melaksanakan bimbingan teknis (bimtek). Selama periode Januari s.d. Desember 2016, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan Bimtek Pengembangan Karier Pejabat Fungsional Penerjemah, masing-masing di Batam, Kepulauan Riau, dan di Bogor, Jawa Barat. Bimtek yang diselenggarakan di Batam pada tanggal 17 Maret 2016 merupakan bimtek

terkait penulisan dan penerjemahan berita situs web. Sedangkan bimtek di Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 26 November 2016 merupakan bimtek mengenai peningkatan kompetensi penerjemahan lisan.

Selain itu, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan bagi 30 Pejabat Fungsional Penerjemah juga telah dilaksanakan di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 24 Oktober s.d. 4 November 2016. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan ini diharapkan dapat menjadi embrio lahirnya para PFP yang mampu melaksanakan tugas penerjemahan lisan dan tulis secara andal dan profesional di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Bidang PPJFP juga telah melaksanakan kegiatan 3 (tiga) kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah, yaitu di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 21 April 2016, di Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 Oktober 2016, dan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2016, yang dihadiri oleh para PFP, Pimpinan Instansi Pusat dan Daerah, dan juga Pejabat Pembina kepegawaian baik pusat maupun daerah.

Pada tahun 2016, bidang PPJFP juga telah melaksanakan 4 (empat) Kegiatan Monitoring dan evaluasi, yaitu di Bangka Belitung pada tanggal 4 Februari 2016, di Bengkulu pada tanggal 11 Februari 2016, di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Juni 2016, dan di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juli 2016.

Selain itu, kepada seluruh PFP yang sampai dengan Desember 2016 berjumlah 158 orang, Bidang PPJFP tetap melakukan koordinasi, baik dalam hal usulan penilaian angka kredit, pemberian konsultasi terkait pengembangan karier PFP, penyampaian berbagai informasi mengenai seminar/kursus/lokakarya/ beasiswa yang dapat diikuti oleh para PFP, serta konsultasi berbagai masalah yang dihadapi oleh para PFP di instansi masing-masing.

Koordinasi dilakukan melalui tatap muka, telepon, maupun dengan memanfaatkan berbagai media sosial, seperti mailinglist, Whatsapp grup, dan Facebook Fans Page. Tatap muka banyak dilakukan karena banyak PFP yang datang menemui para pejabat pelaksana pembinaan JFP guna mengkonsultasikan permasalahannya terkait pelaksanaan tugas pokok penerjemah dan pengembangan kariernya. PFP juga sering menghubungi melalui telepon guna mengkonsultasikan hal tersebut di atas. Selain itu, media sosial menjadi media penyampaian informasi dari instansi pelaksana pembinaan JFP kepada para PFP dan sekaligus menjadi media komunikasi antarPFP.

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan juga bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Nasional juga telah menyusun naskah soal Tes Kompetensi Bidang untuk calon penerjemah dalam seleksi Aparatur Sipil Negara dengan dan telah menyampaikannya dalam bentuk hardcopy maupun softcopy ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah dilakukan dengan upaya penetapan peraturan pelaksanaan JFP, penerbitan jurnal ilmiah dalam rangka pengembangan profesi penerjemah, dan penyusunan kurikulum dan modul yang menjadi salah satu instrumen penyelenggaraan diklat fungsional dan teknis bagi PFP. Berbagai kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik pada periode Januari s.d. Desember 2016.

Upaya penetapan peraturan pelaksanaan JFP telah dilaksanakan dengan rangkaian pertemuan konsultasi dengan mengundang para akademisi yang ahli di bidang penerjemahan baik tulis maupun lisan dari beberapa universitas. Pertemuan pembahasan tersebut telah menghasilkan masukan berupa butir-butir kegiatan penerjemahan yang mengakomodasi perkembangan tugas PFP dengan latar belakang instansi yang sangat beragam. Butir-butir kegiatan penerjemahan tersebut menjadi bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan JFP.

Jurnal Penerjemahan Volume 3 Nomor 1 dan 2 Tahun 2016 menerbitkan artikel-artikel ilmiah di bidang penerjemahan yang ditulis oleh para PFP, akademisi, dan praktisi penerjemahan. Artikel-artikel ilmiah tersebut disunting baik dari segi redaksional maupun substansi oleh para mitra bestari yang merupakan ahli di bidang penerjemahan. Jurnal juga telah mendapatkan ISSN dari LIPI. Jurnal tersebut telah didistribusikan kepada PFP, pimpinan instansi pengguna PFP, Universitas, dan para pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretariat Negara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

Perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan merupakan bagian dari tahapan perencanaan kinerja tahunan dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015 s.d. 2019.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada tahun 2015, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan telah menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

1. Tujuan:

- a. Terwujudnya dukungan penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan serta pencatatan verbatim pidato Presiden RI secara akurat dan tepat waktu;
- b. Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang optimal.

2. Sasaran Strategis:

Sasaran yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan sebanyak 2 sasaran strategis:

- a. Terselenggaranya penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan dokumen kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan serta pengelolaan pencatatan verbatim;
- b. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Penerjemah.

B. Ringkasan/Ikhtisar PK Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dengan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga

digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan Laporan Kinerja (LKj) pada akhir tahun 2016.

Untuk mendukung tercapainya Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.611.000.000,- (dua miliar enam ratus sebelas juta rupiah).

Di bawah ini dapat dilihat tabel Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016.

Program	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
			Uraian	Target
1	2	3	4	5
Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan	1 Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan	1 Terselenggaranya penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan naskah dokumen Kepresidenan/ Kenegaraan dan pimpinan serta pengelolaan pencatatan verbatim	1 Persentase terselesaikannya naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti	100%
			2 Persentase terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu	100%
			3 Persentase terselesaikannya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI secara tepat waktu	100%
	2 Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah	2 Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Penerjemah	1 Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang berhasil dibina dan dikembangkan	100%
			2 Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%

C. Ikhtisar IKU Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016

Pada tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan memiliki dua target sasaran, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dan terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Terwujudnya sasaran strategis peningkatan kualitas penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dicapai melalui tiga indikator utama, yaitu persentase terselesaikannya naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti berhasil mencapai 100% (sangat baik), persentase terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu berhasil mencapai 100% (sangat baik), dan persentase terselesaikannya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI secara tepat waktu.

Sementara terwujudnya sasaran strategis berupa peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah dicapai melalui dua indikator utama, yakni persentase PFP yang berhasil dibina dan dikembangkan dan persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana.

Keberhasilan dalam pencapaian dua sasaran Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016 didukung anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan dukungan penyiapan penerjemahan dan pencatatan naskah/surat/produk resmi kepresidenan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah dengan nilai sebesar Rp. 2.611.000.000,- (dua miliar enam ratus sebelas juta rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan.

Informasi kinerja tahun 2016 lebih lanjut dijadikan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja pada periode tahun anggaran selanjutnya, sekaligus sebagai pertimbangan dalam perumusan Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, serta Rencana Kerja Anggaran pada periode tahun anggaran selanjutnya.

BAB III CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016 disusun berdasarkan prinsip *self-assesment*. Dalam rangka pendeskripsian kinerja pencapaian target sasaran secara akurat, maka pengkategorian keberhasilan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam mencapai target sasaran dilakukan berdasarkan modul 4, Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara Tahun 2000, sebagai berikut:

**Kategori Pencapaian Kinerja
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016**

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	2	3
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	70% - 84%	Baik
3	55% - 69%	Sedang
4	< 55%	Kurang Baik

Penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016. Indikator diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran pencapaian target kinerja, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Untuk membandingkan rencana dengan realisasi digunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian kinerja 2 sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan tahun 2016 dalam mendukung capaian sasaran strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2016 dilaksanakan melalui 5 IKU Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

**Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian	
			Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan	Persentase terselesaikannya naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti	100%	100%
				237 (naskah/ dokumen)
		Persentase terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu	100%	100%
				878 (naskah/ dokumen)
		Persentase terselesaikannya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI secara tepat waktu	100%	100%
				185 (naskah/ dokumen)
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana	100%	100%
				157 PFP
		Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%	100%
				5 Dokumen

Sasaran Strategis 1:

Terselenggaranya penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan serta pengelolaan pencatatan verbatim

Capaian sasaran strategis ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 1.290 naskah/dokumen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Capaian Sasaran Strategis

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan	Persentase terselesaikannya naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti	100%	100% (237 naskah/ dokumen)	100%
	Persentase terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu	100%	100% (878 naskah/ dokumen)	100%
	Persentase terselesaikannya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI secara tepat waktu	100%	100% (185 naskah/ dokumen)	100%

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terselenggaranya penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan serta pengelolaan pencatatan verbatim”, dilaksanakan melalui tiga indikator kinerja, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Persentase terselesaikannya naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti, berhasil mencapai nilai 100% (sangat baik) dengan realisasi 39 naskah/dokumen.

Adapun penjelasan *input*, *output/outcome*, kendala dan langkah-langkah penyelesaian adalah sebagai berikut:

a. Input

- 1) Naskah dokumen yang diterima sebanyak 237 dokumen;
- 2) Sumber daya manusia berjumlah 5 orang;
- 3) Anggaran yang dialokasikan dalam POK DIPA tahun 2016 sebesar Rp.65.238.000,-.

b. Proses kegiatan

- 1) Kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk penyelesaian naskah/surat-surat Kepresidenan/Kenegaraan kepada Kepala Pemerintah/Negara-negara sahabat;
- 2) Kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk penyiapan LC/LR DB-LBBP RI negara-negara sahabat, naskah/surat *tauliah (Letter of Commission)* Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI, dan *Exequatur* untuk Konsul Asing yang bertugas di Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik.

c. Output dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya 237 dokumen sesuai standar, yang diantaranya adalah :

- 1) Dokumen surat Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Organisasi Internasional
 - a) Naskah Surat Ucapan Selamat Presiden RI kepada Presiden dan PM Laos yang baru;
 - b) Naskah Surat Ucapan Simpati Presiden RI kepada Presiden Republik Arab Mesir atas Hilangnya Pesawat Egypt Air MS 804;
 - c) Naskah Surat Balasan Presiden RI berkenaan dengan Undangan untuk Berpartisipasi pada the 14th Session of UNCTAD, 18-22 Juli 2016, di Nairobi, Kenya.
- 2) Dokumen LC pengangkatan Saudara Mohammad Wahid Supriyadi, diangkat sebagai Dubes LBBP RI untuk Federasi Rusia, berkedudukan di Moskow.
- 3) Dokumen LR pemberhentian Saudara Djauhari Oratmangun dari jabatannya sebagai Dubes LBBP RI untuk Federasi Rusia, berkedudukan di Moskow.
- 4) Dokumen pengangkatan Konsul/Konsul Jenderal RI dan Konsul Jenderal Kehormatan RI untuk Negara-negara Sahabat
 - a) Drs. Krishna Djelani, M.A., diangkat sebagai Konsul RI di Tawau, Malaysia;
 - b) Saudara Yorck Otto, diangkat sebagai Konsul Kehormatan RI di Muenchen, Republik Federal Jerman;
 - c) Drs. Dempo Awang Yuddie, diangkat sebagai Konsul Jenderal RI di Karachi, Republik Islam Pakistan.
- 5) Dokumen Surat Permohonan Pencalonan Dubes Asing Negara-negara Sahabat untuk RI:
 - a) Nona Hinauri Petana, Dubes LBBP Negara Samoa untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Canberra, Australia;
 - b) Tuan Arega Hailu Teffera, Dubes LBBP Republik Ethiopia untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

- c) Tuan Egidijus Meilūnas, Dubes LBBP Republik Lithuania untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Tokyo, Jepang.

d. Manfaat/Outcome

Surat resmi kepresidenan/kenegaraan, *Letter of Recall (LR)*, *Letter of Credence (LC)* Dubes RI, *Letter of Comission (LC)* Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI serta surat permohonan pertimbangan Presiden RI kepada Ketua DPR RI mengenai pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat dan Exequatur untuk konsul asing serta yang ditindaklanjuti.

2. Persentase terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu berhasil mencapai nilai 100% (sangat baik) dengan realisasi 878 naskah/dokumen. Adapun penjelasan *input*, *output/outcome*, kendala dan langkah-langkah penyelesaian adalah sebagai berikut :

a. Input

- 1) Sumber daya manusia berjumlah 7 orang (3 pejabat struktural dan 3 pejabat fungsional penerjemah);
- 2) Naskah dokumen yang diterima sebanyak 878 dokumen;
- 3) Anggaran dukungan dana yang dialokasikan dalam POK DIPA Tahun 2016 sebesar Rp.173.982.000,-.

b. Proses kegiatan

- 1) Melakukan penerjemahan pidato/sambutan Presiden RI, naskah, surat-surat, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan, serta penerjemahan artikel/berita *website* dan pidato/sambutan/keterangan pers Presiden RI yang dimuat pada *website* resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id;
- 2) Menyenggarakan rapat di dalam kantor di luar jam kerja dalam rangka penerjemahan dokumen kenegaraan dan artikel/berita *website*;
- 3) Melakukan penerjemahan produk hukum/perundang-undangan.

c. Output dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya penerjemahan 878 dokumen, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penerjemahan surat presiden yang dapat dijadikan sebagai dokumen negara sebanyak 115 naskah, antara lain, yaitu:
 - a) Naskah Surat Ucapan Belasungkawa Presiden RI atas Wafatnya Raja Thailand;
 - b) Naskah Surat Balasan Presiden RI kepada Presiden Ukraina atas Undangan Kunjungan Balasan ke Ukraina;
 - c) Naskah Surat Ucapan Selamat Presiden RI kepada Presiden Uzbekistan yang baru.
- 2) Penerjemahan naskah/pidato sambutan Presiden RI dan pimpinan sebanyak 4 dokumen, yaitu:
 - a) Naskah Chair's Note Presiden RI pada KTT LB OKI di Jakarta, 7 Maret 2016
 - b) Naskah Pidato Presiden RI pada Sidang Umum Interpol ke-85 di Bali, 7-10 November 2016;

- c) Naskah Sambutan Presiden RI pada Buku Sidang Umum Interpol ke-85 di Bali, 7-10 November 2016
 - d) Naskah Pidato Presiden RI pada Forum Demokrasi Bali ke-9 di Bali, 8 Desember 2016.
- 3) Penerjemahan transkrip pidato/sambutan/keterangan pers yang dimuat pada website resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id sebanyak 53 dokumen, antara lain, yaitu:
- a) Pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Organisasi-organisasi Internasional, 22 Desember 2016, di Kantor Presiden, Jakarta;
 - b) Pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Mengenai Persiapan Natal dan Tahun Baru, 22 Desember 2016, di Kantor Presiden;
 - c) Sambutan Presiden Joko Widodo pada Pelepasan Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Rohingya/Rakhine State, 29 Desember 2016, di Terminal 3, Dermaga 302, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
- 4) Penerjemahan artikel/berita www.setkab.go.id sebanyak 606 artikel/berita, antara lain, yaitu:
- a) Ke Balikpapan, Presiden Jokowi akan Sosialisasikan Amnesti Pajak, 4 Desember 2016;
 - b) Ke Cirebon, Ibu Negara Iriana Tinjau Pelaksanaan Program Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara, 24 Oktober 2016;
 - c) Indonesia Taklukkan Vietnam, Presiden Jokowi: Selamat, Ini Awal yang Baik, 3 Desember 2016.
- 5) Penerjemahan produk hukum/perundang-undangan sebanyak 8 produk hukum/perundang-undangan, antara lain, yaitu:
- a) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - c) Undang-undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
 - d) Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
 - e) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 - f) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - g) Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - h) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - i) Undang-undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.

d. Manfaat/Outcome

Terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu.

3. Persentase terselesaikannya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI secara tepat waktu berhasil mencapai nilai 100% (sangat baik) dengan realisasi 185 naskah/dokumen. Adapun penjelasan *input*, *output/outcome*, kendala dan langkah-langkah penyelesaian adalah sebagai berikut:

a. Input

- 1) Sumber daya manusia berjumlah 4 orang;
- 2) Pidato/Sambutan Presiden RI yang diliput 185 kali;
- 3) Anggaran yang dialokasikan dalam POK DIPA tahun 2016 sebesar Rp.296.710.000,-.

b. Proses kegiatan

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Protokol dan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden;
- 2) Melakukan pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan;
- 4) Membuat transkrip dan *pointers* hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan yang dapat dijadikan sebagai dokumen negara.

c. Output dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya 85 dokumen, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengarahan Presiden RI kepada Eselon I, II, III Direktorat Pajak Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, tanggal 28 Juli 2016.
- 2) Sambutan Presiden RI pada Peresmian Pembukaan Indonesia Infrastruktur Week dan Konstruksi Indonesia Tahun 2016, di *Plenary Hall Jakarta Convention Center*, Jakarta, tanggal 9 November 2016.
- 3) Sambutan Presiden RI pada Peluncuran Mata Uang Rupiah Edisi Emisi Tahun 2016, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, tanggal 19 Desember 2016.

d. Manfaat/Outcome

Terselesaikannya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI secara tepat waktu.

4. Capaian Kinerja Lainnya

Sasaran Strategis 2:

Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Penerjemah

Capaian sasaran strategis ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 158 Pejabat Fungsional Penerjemah yang berhasil dibina dan dikembangkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian	
			Target	Realisasi
1	2	3	8	9
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana	100%	100%
				158
				PFP
		Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%	100%
				5
				Dokumen

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Penerjemah”, digunakan indikator kinerja: Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang berhasil dibina dan dikembangkan.

Adapun penjelasan *input*, proses kegiatan, dan *output/outcome* sebagai berikut:

a. Input:

- 1) Sumber daya manusia 4 orang;
- 2) Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina 158 orang;
- 3) Anggaran yang dialokasikan dalam POK DIPA Tahun 2016 sebesar Rp.2.075.070.000,-

b. Proses kegiatan dilakukan :

- 1) Penyusunan dan Penetapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah
- 2) Bimbingan Teknis Pengembangan Karier Pejabat Fungsional Penerjemah di Batam dan Bogor.
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan di Jakarta.
- 4) kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Jakarta.
- 5) Kegiatan Monitoring dan evaluasi di Bangka Belitung, Bengkulu, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Semarang, Jawa Tengah.
- 6) Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.
- 7) Penyusunan dan Penerbitan Jurnal Penerjemahan Volume 3 Nomor 1 dan 2 Tahun 2016.
- 8) Penyusunan Silabus dan Modul Diklat Teknis Penerjemah (guna menyusun Modul Mata Diklat "Pengantar Penerjemahan Teks Hukum" dan "Praktik Penerjemahan Produk Hukum Pemerintahan").
- 9) Rapat Koordinasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu di Badan Kepegawaian Negara, Jakarta.
- 10) Pengajuan proposal kerja sama Pelatihan Penerjemahan bahasa Indonesia <> bahasa Inggris bagi Pejabat Fungsional Penerjemah kepada Kedutaan Besar Australia untuk pelaksanaan pelatihan pada tahun 2017 bekerja sama dengan Monash University, Australia.

c. Output dari kegiatan yang dilakukan adalah:

Keberhasilan pencapaian target sasaran Rencana Kinerja ini mencerminkan keberhasilan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

d. Manfaat/Outcome

- 1) Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.
- 2) Terbinanya karier Pejabat Fungsional Penerjemah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
- 3) Terwujudnya penerjemahan dokumen pemerintahan dan penerjemahan lisan yang akurat guna mendukung program kerja pemerintah.

B. Realisasi Anggaran/Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp 2.611.000.000,-. Setelah dikurangi dengan kebijakan *selfblocking* sebesar Rp.962.994.000,- tingkat realisasi anggaran tahun 2016 per periode 31 Desember 2016 sebesar (99,82%) atau sebesar Rp.2.606.279.217,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sasaran	Volume	Selfblocking	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Terselenggaranya Penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan dokumen kepresidenan/ kenegaraan dan pimpinan serta pengelolaan pencatatan verbatim	Rp. 535.930.000	Rp.0	Rp.535.080.391	99,84%
2	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier jabatan fungsional penerjemah	Rp.2.075.070.000	Rp.962.994.000	Rp. 2.071.198.826	99,81%
	Jumlah	Rp. 2.611.000.000	Rp.962.994.000	Rp. 2.606.279.217	99,82%

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2016 dalam mencapai 2 target sasaran yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Sementara indikator diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara keseluruhan, tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan pada tahun 2016 telah dilaksanakan dengan baik sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja atas semua sasaran strategis tersebut adalah 100% (sangat baik).

Keberhasilan dalam pencapaian dua sasaran Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2016 didukung anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan dukungan penyiapan penerjemahan dan pencatatan naskah/surat/produk resmi kepresidenan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah dengan nilai sebesar Rp. 2.611.000.000,- (dua miliar enam ratus sebelas juta rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan. Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, diberlakukan kebijakan *selfblocking* sebesar Rp.962.994.000,- dengan tingkat realisasi mencapai 99,82% atau sebesar Rp.2.606.279.217,-.

B. Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pencapaian sasaran memerlukan dukungan anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai, di antaranya adalah dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini penting guna meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi dan komunikasi antara instansi pembina dan pejabat fungsional penerjemah serta mempermudah diseminasi informasi, baik kegiatan maupun berita dan agenda instansi pembina kepada khalayak.

Untuk terus menjaga kualitas dari pencapaian kedua sasaran strategis tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan juga telah mengajukan revisi anggaran Tahun 2016 dan akan terus dilakukan guna mengakomodasi perkembangan dan dinamika yang terjadi. Hal itu juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat penyerapan anggaran dan sekaligus menjaga efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi target output sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama, baik Tahun 2016 yang lalu, maupun pada tahun-tahun yang akan datang.